

BAB 1

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu pemeriksaan dan kebijakan denda yang diharapkan Wajib Pajak mematuhi (Kirchler *et al.*, 2008). Tiraada (2013) berpendapat bahwa, kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.

Menurut Jayanto (2010), kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh moralitas dari wajib pajak (yang mana selanjutnya pada penelitian ini akan disebut sebagai *Tax Morale*). Senada, Susila *et al.* (2016) juga turut menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kesempatan untuk menghindari kewajiban, tarif pajak, atau kemungkinan diketahuinya sebuah pelanggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh kemauan Wajib Pajak untuk patuh.

Menurut Luttmer. E & Singhal (2014), *Tax Morale* adalah motivasi intrinsik untuk membayar pajak atau merasa bersalah karena tidak mematuhi pajak. Wajib Pajak dengan nilai *Tax Morale* yang tinggi akan kecil kemungkinan untuk menghindar dari kewajibannya membayar pajak dibandingkan Wajib Pajak dengan nilai *Tax Morale* yang rendah (Parwati *et al.*, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh

Rahman, (2020) menghasilkan bahwa *Tax Morale* dapat dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan tentang perpajakan, dan ekspektasi perpajakan. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian (Susila *et al.*, 2016) ditemukan bahwa jenis kelamin, ketaatan beragama, dan persepsi tentang pentingnya pemerintahan juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi nilai *Tax Morale* pada calon Wajib Pajak. Dari beberapa hasil penelitian terdahulu, sebenarnya telah banyak faktor yang diuji bagaimana hubungannya dengan *Tax Morale*, namun peneliti berpendapat bahwa religiusitas dapat menjadi salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena selama ini belum terdapat penelitian yang mengkaji secara mendalam terkait faktor ini.

Berdasarkan hasil peta yang dirilis oleh Gallup Internasional, Indonesia merupakan negara yang tingkat religiusitasnya tinggi (Zelmiyanti, 2019). Hal ini dapat dilihat dalam Pancasila yaitu pada sila pertama yang berbunyi ‘Ketuhanan yang Maha Esa’, mengandung makna bahwa masyarakat Indonesia dalam kesehariannya memiliki perbuatan dan perilaku yang seharusnya melekat nilai-nilai budi pekerti luhur yang berdasarkan pada ajaran agama yang dijadikan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Fitriani (2016) menyatakan bahwa religiusitas adalah suatu kesatuan unsur-unsur yang komprehensif, yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang beragama (*being religious*), dan bukan sekadar mengaku mempunyai agama (*having religion*).

Seseorang yang memiliki nilai religiusitas yang tinggi akan memiliki nilai-nilai moral, etika, dan tingkah laku sesuai dengan tuntunan agama yang mereka anut. Ketaatan beragama (religiusitas) juga turut menjadi salah satu factor pengaruh

nilai *Tax Morale*. Penelitian yang dilakukan oleh Zelmiyanti (2019) menghasilkan bahwa religiusitas memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak itu sendiri juga ternyata memiliki hubungan erat dengan tingkat moralitas (*Tax Morale*) dari wajib pajak, apabila *Tax Morale* baik, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan baik.

Gap riset yang selanjutnya ditemukan adalah terdapat kelemahan dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dalam mengukur tingkat religiusitas seseorang. Seperti yang dilakukan oleh Susila *et al.* (2016) dan Zelmiyanti (2019) yang mana menggunakan alat ukur “ya” atau “tidak” untuk pertanyaan yang bersifat normatif dan subyektif seperti, "apakah anda termasuk orang yang religius?". Hal tersebut dirasa belum dapat menggambarkan bagaimana seseorang menjadi religius (*being religious*).

Menurut Darvyri *et al.* (2014), tingkat religiusitas seseorang tidak bisa hanya diukur secara normatif dan sederhana seperti demikian. Darvyri *et al.* (2014) menyimpulkan bahwa orientasi religiusitas terbagi menjadi dua yaitu religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik. Orientasi religiusitas intrinsik pada individu didefinisikan sebagai perasaan beragama yang dimiliki individu murni dari hatinya dan berfungsi sebagai motivasi utama serta pedoman hidup individu, sehingga setiap perbuatan dan perilakunya melekat nilai-nilai ajaran agama. Religiusitas intrinsik ini merupakan bentuk kedewasaan dalam beragama, yaitu individu yang memiliki kematangan iman. Berbanding terbalik dengan religiusitas intrinsik, individu yang berorientasi pada religiusitas ekstrinsik memiliki keimanan yang belum matang. Perbuatan ibadahnya tidak lebih hanya untuk kepentingan tertentu

dan lebih cenderung mendahulukan rasa ego individu, biasanya bertujuan untuk memperoleh dukungan sosial, harga diri, dan kenyamanan.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan di atas dapat memberikan sebuah rumusan masalah ataupun tujuan penelitian, yaitu untuk menguji hubungan orientasi religiusitas terhadap tingkat *Tax Morale* kepada mahasiswa aktif UNAIR dari berbagai fakultas. Seluruh mahasiswa dengan rentang semester dipilih tanpa memperhatikan latar belakang fakultas karena mereka semua pada akhirnya akan menjadi wajib pajak.

Mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Susila *et al.* (2016), penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer, yaitu dengan menggunakan kuisioner yang disebarkan responden yang dituju sebagai sampel penelitian. Penelitian ini melanjutkan penelitian dari Susila *et al.* (2016) yang menjelaskan tingkat *Tax Morale* pada mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa Universitas Indonesia sebagai responden. Hasilnya adalah nilai *Tax Morale* yang baik dihasilkan dari variabel jenis kelamin, ketaatan beragama, dan persepsi tentang pentingnya sebuah pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga dilandasi penelitian yang dilakukan oleh Darvyri *et al.* (2014) dan Zelmianti (2019), dimana penelitian yang dilakukan oleh Zelmianti menghasilkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Darvyri *et al.* (2014) menjabarkan orientasi religiusitas terbagi menjadi religiusitas intrinsik dan ekstrinsik yang mana selanjutnya menjadi perbaikan cara pengukuran religiusitas yang belum dilakukan di penelitian Susila *et al.* (2016) dan Zelmianti (2019), Fokus dan tujuan penelitian ini lebih kepada orientasi religiusitas intrinsik dan

ekstrinsik individual terhadap nilai *Tax Morale* yang akan dihasilkan. Hipotesis penelitian ini adalah diharapkan *tax morale* dengan orientasi religiusitas memiliki hubungan, serta individual dengan orientasi religiusitas intrinsik akan memiliki nilai *Tax Morale* lebih tinggi dari pada individual dengan orientasi religiusitas ekstrinsik. Sebelum membuktikan hipotesis tersebut, penelitian ini juga akan menjabarkan mengenai karakteristik umum mahasiswa aktif S1 di Universitas Airlangga sebagai calon wajib pajak, tingkat *Tax Morale*, dan gambaran dimensi orientasi religiusitas yang melekat pada mahasiswa aktif S1 di Universitas Airlangga. Setelah mengetahui aspek tersebut lalu menguji perbedaan tingkat *Tax Morale* pada mahasiswa aktif S1 di Universitas Airlangga berdasarkan orientasi religiusitas yang dimiliki.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi seluruh masyarakat yang membaca penelitian ini khususnya kepada mahasiswa baik yang berlatar belakang FEB maupun non-FEB yang merupakan calon wajib pajak untuk memahami pengetahuan tentang *Tax Morale* sehingga diharapkan memiliki nilai *Tax Morale* yang baik agar timbul kesadaran dan taat pajak sejak dini. Adanya keadaran taat pajak sedini mungkin, diharapkan penerimaan pajak dapat memenuhi target dan pembangunan dalam segala aspek dapat terwujud sehingga Indonesia menjadi negara maju. Selain itu, temuan pada penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti agar dapat melihat realita mengenai motivasi calon wajib pajak untuk taat terhadap peraturan perpajakan di Indonesia, terutama ketika dilihat dari sudut pandang orientasi religiusitas.

Sistematika dalam penulisan ini terdiri atas pendahuluan yang menjabarkan latar belakang penelitian, tinjauan pustaka yang isinya mengenai teori dasar wajib pajak, kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap pajak, *Tax Morale*, definisi orientasi religiusitas, serta penelitian yang menyatakan hubungan maupun pengaruh religiusitas/keagamaan dengan *Tax Morale*. Selanjutnya adalah metodologi penelitian yang akan menjelaskan rancangan penelitian serta alur penelitian, desain penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, definisi operasional untuk memperjelas variabel-variabel, pengumpulan data, dan teknik analisisnya. Setelah bab tersebut, dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan. Kemudian pada bagian akhir terdapat kesimpulan dan saran dari penelitian ini, baik yang berkaitan dengan hasil penelitian saat ini, maupun penelitian lanjutan yang menjadi sebuah rekomendasi untuk dilakukan guna melengkapi informasi yang telah ada.